



SALINAN

BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kabupaten Bombana di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.
7. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
8. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ADD yang diberikan kepada setiap Desa dengan memperhatikan kebutuhan siltap masing-masing desa.

17. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap desa menggunakan rumus perhitungan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografis.

BAB II SUMBER DANA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Daerah tahun anggaran 2026.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui Transfer dari Kas Daerah ke Kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD tahun anggaran 2026 sebesar Rp.50.820.000.000,00 (lima puluh milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Rincian besaran ADD untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGHITUNGAN

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - c. tambahan penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
 - d. iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- e. iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - f. sewa *Server (cloud)* Aplikasi Siskeudes dan Sipades;
 - g. insentif Pelayan Masyarakat Desa;
 - h. operasional Kelembagaan Desa;
 - i. kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - j. operasional kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional;
 - k. operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - l. operasional Majelis Ta'lim;
 - m. operasional Dasawisma;
 - n. peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan BPD;
 - o. kegiatan penunjang ketahanan pangan dan satu desa satu produk; dan
 - p. kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Pelayan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain:
- a. imam desa dan imam masjid;
 - b. pendeta;
 - c. pandita;
 - d. perawat Desa;
 - e. dukun terlatih;
 - f. anggota satuan perlindungan masyarakat;
 - g. pengelola Air Bersih Desa;
 - h. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - i. pengelola Listrik Desa;
 - j. pokja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Desa; dan
 - k. pelayan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Bupati dapat menentukan besaran Alokasi Dasar dan menambahkan Alokasi Formula dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian dana ADD.

Pasal 4

- (1) Rincian ADD Tahun Anggaran 2026 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan merata sebesar Rp.378.677.650,-(tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) per Desa.
- (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) untuk Desa dengan memperhitungkan:
- a. jumlah penduduk dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - c. jumlah dusun dengan bobot 60% (enam puluh persen).
- (4) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan Rumus:
- | | | |
|---|---------------------------|--|
| - | Bobot Jumlah Penduduk = | Keterangan: |
| | $JPD/JPKD = RJP$ | • JPD: Jumlah Penduduk Desa |
| | $RJPX30\% = \mathbf{BJP}$ | • JPKD: Jumlah Penduduk Keseluruhan Desa |
| | | • RJP :Rasio Jumlah Penduduk |
| | | • BJP :Bobot Jumlah Penduduk |
| - | Bobot Luas Wilayah Desa = | • LWD :Luas Wilayah Desa |
| | $LWD/LWKD = RLW$ | • LWK: Luas Wilayah Keseluruhan Desa |
| | $RLWX10\% = \mathbf{BLW}$ | • RLW :Rasio Luas Wilayah |
| | | • BLW :Bobot Luas Wilayah |
| - | Bobot Jumlah Dusun = | • JDD :Jumlah Dusun Desa |
| | $JDD/JDKD = RJD$ | • JDK : Jumlah Dusun Keseluruhan Desa |
| | $RJDX60\% = \mathbf{BJD}$ | • RJD :Rasio Jumlah Dusun |
| | | • BJD :Bobot Jumlah Dusun |

BAB IV
PENGUNAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Penggunaan Dana ADD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- c. tambahan penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
- d. biaya Operasional Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Dasawisma, Kepemudaan, Lembaga Adat, Majelis Ta'lim, P2TP2A di Desa dan Posyandu;
- e. biaya Pendataan dan Penginputan Data Profil Desa, Aset Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa;
- f. dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa;
- g. biaya pembebasan lahan untuk Sarana Pemerintahan Desa dan Sarana Olahraga Desa;
- h. kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidikan;
- i. beasiswa bagi masyarakat kurang mampu;
- j. pengadaan alat permainan edukatif untuk TK/PAUD;
- k. iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- l. iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- m. pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Infrastruktur Desa yang bersifat Padat Karya Tunai;
- n. biaya Publikasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan Aset dan Keuangan Desa; dan
- o. dana Kegiatan lain yang dianggap penting dan prioritas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi.

- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dialokasikan paling sedikit perbulan sebesar Rp.2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit perbulan sebesar Rp.2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
 - c. Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit perbulan per-orang sebesar Rp. 2.022.200,-(dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara.

Bagian Ketiga

Tunjangan Kepala Desa dan BPD

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan BPD dapat memperoleh tunjangan setiap bulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
 - b. Tunjangan Kedudukan Ketua BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
 - c. Tunjangan Kedudukan Wakil Ketua, Sekretaris dan Kepala Bidang dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh rupiah); dan

- d. Tunjangan staf Administrasi BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Keempat

Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dan BPD dapat memperoleh tambahan penghasilan setiap bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa dialokasikan paling tinggi per bulan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan dialokasikan paling tinggi per bulan per orang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - d. Kepala Dusun dialokasikan paling tinggi per bulan per orang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah); dan
 - e. Pimpinan dan Kepala Bidang BPD dialokasikan paling tinggi per bulan per orang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan apabila:
 - a. absensi dan laporan harian Kepala Desa telah diverifikasi oleh Camat;
 - b. laporan kinerja bulanan BPD yang dibuat secara kolektif telah diverifikasi oleh Camat; dan
 - c. absensi dan laporan harian Perangkat Desa telah diverifikasi oleh Kepala Desa.

Bagian Kelima
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa
Dan Perangkat Desa
Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari besaran Penghasilan Tetap per orang perbulan.
- (4) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan ketentuan 1% (satu persen) dari peserta dan 4% (empat persen) dari pemberi kerja melalui APBD.
- (5) Batas paling tinggi gaji atau upah perbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- (6) Batas paling rendah gaji atau upah perbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi Tahun 2026.
- (7) Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.

Bagian Keenam
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa,
Perangkat Desa dan BPD
Pasal 10

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD memperoleh Jaminan Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Iuran Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Penghasilan Tetap perorang perbulan.
- (4) Batas paling tinggi gaji atau upah perbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- (5) Batas paling rendah gaji atau upah perbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi Tahun 2026.
- (6) Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.

Bagian Ketujuh

Biaya Operasional Pemerintah Desa
dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 11

- (1) Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator dialokasikan paling tinggi per-bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Honorarium Imam Mesjid/Imam Desa, Pendeta, Pemimpin Ibadah Hindu dan Buddha dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Insentif anggota Linmas paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (5) Honorarium Pelayan Masyarakat lainnya dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (6) Jika dalam hal Pembantu Tugas Umum Desa/Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Desa, maka honorarium tidak diberikan.

- (7) Honorarium dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) disesuaikan dengan kondisi keuangan Desa.

BAB V
PENYALURAN
Pasal 12

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa di Daerah.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Desa.
- (3) Penyaluran dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana persyaratan untuk setiap tahapan Penyaluran ADD.
- (4) Penyampaian peraturan dan laporan ditujukan kepada Bupati melalui Camat masing-masing tembusan disampaikan kepada DPMD dan Badan Keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf k dan huruf l dilakukan setiap bulan dan diterima pada minggu pertama bulan berjalan ke rekening masing-masing penerima.
- (2) Penyaluran Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana ADD di Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana ADD ke Rekening masing-masing penerima penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Sebelum melakukan penyaluran Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan pemotongan sebesar 1% (satu persen) dari besaran masing-masing penghasilan tetap yang diterima perbulannya.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya hasil pemotongan tersebut disetorkan ke rekening badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dengan mekanisme intersave berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan persemester yang dilaksanakan pada bulan kelima dan/atau bulan keenam semester berjalan.
- (6) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa masing-masing.
- (7) Penyaluran Dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sampai dengan huruf j dan huruf m sampai dengan huruf o dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Triwulan II paling cepat bulan April dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Triwulan III paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu keempat bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. Triwulan IV paling cepat bulan Oktober dan paling lambat minggu ketiga bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (8) Penyaluran Dana ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterima dana perimbangan dari RKUN ke RKUD.
- (9) Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada Tahun berjalan, maka penyaluran Dana ADD dilakukan berdasarkan perubahan alokasi.
- (10) Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran Dana ADD, maka kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran Dana ADD Tahun berikutnya.

Pasal 14

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. *print out* APBDes menggunakan Aplikasi Siskeudes;
 - b. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dilengkapi dengan berita acara dan dokumentasi musyawarah penyerahan kepada BPD, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD);
 - c. surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah sebagaimana terlampir;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - e. rincian Permohonan Penyaluran Dana Penghasilan Tetap/Tunjangan/Tambahan Penghasilan, Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dari bulan Januari sampai dengan Desember;
 - f. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan;
 - g. foto copy buku rekening kas Desa;
 - h. foto copy buku rekening penerima penghasilan tetap dan tunjangan;
 - i. foto copy Salinan Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa;
 - j. surat Rekomendasi Pencairan dari Kepala DPMD; dan
 - k. surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf j berpedoman pada verifikasi dari Kecamatan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) huruf a melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - c. Rincian rencana pencairan dana;
 - d. Berita acara hasil verifikasi dari kecamatan sebagaimana terlampir;
 - e. Foto copy buku rekening kas Desa;
 - f. Foto 0% (nol persen) bagi kegiatan Infrastruktur;

- g. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah;
 - h. Surat Rekomendasi dari Kepala DPMD; dan
 - i. Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf h berpedoman pada verifikasi dari Kecamatan.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) huruf b melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah.
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - c. Rincian rencana pencairan dana;
 - d. Berita acara hasil verifikasi dari kecamatan sebagaimana terlampir;
 - e. Dokumentasi kegiatan 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen) dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama; dan
 - f. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah;
 - g. Surat Rekomendasi dari Kepala DPMD; dan
 - h. Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf g berpedoman pada verifikasi dari Kecamatan.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) huruf c melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - c. Rincian rencana pencairan dana;
 - d. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;
 - e. Dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama;

- f. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah;
 - g. Laporan Permasalahan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - h. Surat Rekomendasi dari Kepala DPMD; dan
 - i. Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf h berpedoman pada verifikasi dari Kecamatan.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) huruf d melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - c. Rincian rencana pencairan dana;
 - d. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;
 - e. Dokumentasi kegiatan 50% sampai dengan 100% dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama;
 - f. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah;
 - g. Surat Rekomendasi dari Kepala DPMD; dan
 - h. Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf g berpedoman pada verifikasi dari Kecamatan.
- (6) Contoh format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dilaksanakan tepat waktu yaitu paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat masing-masing tembusan disampaikan kepada DPMD dan Badan Keuangan Daerah dalam bentuk *softcopy* (.pdf) yang telah ditandatangani dan cap/stempel serta dilengkapi dengan bukti pengeluaran/belanja yang sah.
- (3) Bagi Desa yang tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dengan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pencairan Dana ADD tersebut dilakukan penundaan sampai dengan Laporan Pertanggungjawaban diterima serta diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyusun laporan Pertanggungjawaban ADD yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD; dan
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD.

Pasal 17

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. laporan semester I untuk laporan bulan Januari sampai dengan Juni; dan
 - b. laporan semester II untuk laporan bulan Juli sampai dengan Desember.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala DPMD melalui Camat paling lambat bulan keempat tahun berjalan untuk laporan tahun sebelumnya.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran ADD.

Pasal 19

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - b. terdapat SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh Persen), dengan terlebih dahulu meminta penjelasan kepada Kepala Desa; dan
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas internal pemerintah Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD.

Pasal 20

Penyaluran ADD dapat kembali dilaksanakan apabila:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 telah diterima; dan/atau
- b. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari APIP di Daerah.

BAB VII
TIM ASISTENSI DAN FASILITASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 21

- (1) Bupati membentuk Tim Asistensi dan Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati dapat memerintahkan Camat membentuk tim Asistensi dan Fasilitasi.
- (3) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai ADD;
 - b. pengkajian dan penyusunan peraturan tentang pelaksanaan ADD;
 - c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan Masyarakat dan/atau pihak lain;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD;
 - e. melakukan asistensi dan penguatan kapasitas tim fasilitasi pengelolaan keuangan Desa Tingkat Kecamatan;
 - f. melakukan pembinaan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa serta pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaporan APBDesa;
 - g. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - h. menyampaikan usulan penundaan penyaluran transfer ke Desa apabila hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan realisasi ADD tidak sesuai dengan persyaratan penyaluran dan/atau tidak sesuai dengan laporan realisasi anggaran; dan
 - i. memberikan laporan rutin maupun berkala kepada Bupati.
- (4) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hasil evaluasi atas dokumen/berkas paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima dokumen/berkas dari pemerintah Desa.

- (5) Dalam hal hasil evaluasi dokumen/berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja, maka Tim asistensi dan Camat dianggap telah menerima dan menyetujui isi dokumen/berkas tersebut dan telah layak untuk diteruskan ke DPMD.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADD

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dimulai dari Camat sampai kepada Perangkat Daerah yang berwenang.
- (3) Kegiatan pembinaan dapat berupa Pelatihan, Bimtek, penyusunan regulasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADD.
- (4) Pembinaan Desa dilakukan melalui Tim Asistensi yang terdiri dari lintas Perangkat Daerah Kabupaten.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati minimal 1 (satu) kali dalam tri wulan.

Pasal 23

- (1) Pengawasan atas pengelolaan Dana ADD dalam periode berjalan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Camat.
- (2) Inspektorat Daerah sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan pengelolaan ADD atas perintah Bupati.
- (3) Aparatur pengawas internal Pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap ADD atas sepengetahuan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 31 DESEMBER 2025
BUPATI BOMBANA,

ttd

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 31 DESEMBER 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

ttd

SYAHRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA MEIRINA, SH., MH
Pembina, IV/a
NIP.198205312009032013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN ADD TAHUN ANGGARAN 2026

No.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA											PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp.)	PEMBULATAN (Rp.)
				JUMLAH PENDUDUK (JP)			LUAS WILAYAH (LW)			JUMLAH DUSUN (JD)			TOTAL BOBOT	JUMLAH ALOKASI FORMULA (Rp.)		
				JP	RASIO JP	BOBOT	LW (km²)	RASIO LW	BOBOT	JD	RASIO JD	BOBOT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (7+10+13)	15 = (14 * c)	17 = (4 + 15)	18
1	Poleang	Pokorumba	378.677.650	1.649	0,01	0,004	17,16	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,009	43.209.780	421.887.430	421.887.400
2	Poleang	Pallimae	378.677.650	1.438	0,01	0,003	7,01	0,00	0,000	5	0,01	0,007	0,011	52.710.439	431.388.089	431.388.000
3	Poleang	Salosa	378.677.650	719	0,01	0,002	41,35	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	35.956.696	414.634.346	414.634.300
4	Poleang	Matiro Walie	378.677.650	755	0,01	0,002	6,69	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	30.733.308	409.410.958	409.410.900
5	Poleang Timur	Teppoe	378.677.650	2.761	0,02	0,007	19,71	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,014	70.717.892	449.395.542	449.395.500
6	Poleang Timur	Biru	378.677.650	2.602	0,02	0,006	21,60	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,014	69.111.318	447.788.968	447.788.900
7	Poleang Timur	Mambo	378.677.650	1.257	0,01	0,003	45,05	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,010	49.889.748	428.567.398	428.567.300
8	Rarowatu	Rau Rau	378.677.650	704	0,01	0,002	20,15	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,006	32.315.903	410.993.553	410.993.500
9	Rarowatu	Ladumpi	378.677.650	574	0,00	0,001	21,43	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,006	30.959.054	409.636.704	409.636.700
10	Rarowatu	Rarowatu	378.677.650	479	0,00	0,001	11,36	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	28.171.283	406.848.933	406.848.900
11	Rarowatu	Lakomea	378.677.650	1.061	0,01	0,003	21,43	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,009	43.673.955	422.351.605	422.351.600
12	Rarowatu	Pangkuri	378.677.650	629	0,01	0,002	31,21	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,008	40.067.036	418.744.686	418.744.600
13	Rarowatu	Lampeantani	378.677.650	732	0,01	0,002	12,73	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	31.442.099	410.119.749	410.119.700
14	Rarowatu	Watu Kalangkari	378.677.650	688	0,01	0,002	11,20	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,008	37.511.747	416.189.397	416.189.300
15	Rarowatu	Tahi Ite	378.677.650	940	0,01	0,002	10,22	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,008	40.386.967	419.064.617	419.064.600
16	Rumbia	Lantawonua	378.677.650	1.471	0,01	0,004	17,99	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,008	41.201.357	419.879.007	419.879.000
17	Kabaena	Rahadopi	378.677.650	750	0,01	0,002	34,39	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	35.194.104	413.871.754	413.871.700
18	Kabaena	Tirongkotua	378.677.650	652	0,01	0,002	41,90	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	35.239.494	413.917.144	413.917.100
19	Kabaena Timur	Wumbuburo	378.677.650	891	0,01	0,002	40,61	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,009	44.756.857	423.434.507	423.434.500

No.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA											PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp.)	PEMBULATAN (Rp.)
				JUMLAH PENDUDUK (JP)			LUAS WILAYAH (LW)			JUMLAH DUSUN (JD)			TOTAL BOBOT	JUMLAH ALOKASI FORMULA (Rp.)		
				JP	RASIO JP	BOBOT	LW (km²)	RASIO LW	BOBOT	JD	RASIO JD	BOBOT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (7+10+13)	15 = (14 * c)	17 = (4 + 15)	18
										5	0,01	0,007	0,009	46.640.720	425.318.370	425.318.300
20	Kabaena Timur	Balo	378.677.650	935	0,01	0,002	6,94	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	32.212.626	410.890.276	410.890.200
21	Kabaena Timur	Toli-Toli	378.677.650	893	0,01	0,002	5,57	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,009	45.991.661	424.669.311	424.669.300
22	Kabaena Timur	Tapuhaka	378.677.650	1.517	0,01	0,004	1,98	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	27.977.426	406.655.076	406.655.000
23	Kabaena Timur	Bungi-Bungi	378.677.650	585	0,00	0,001	2,35	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,011	56.689.162	435.366.812	435.366.800
24	Poleang Barat	Babamolingku	378.677.650	830	0,01	0,002	118,22	0,04	0,004	4	0,01	0,005	0,008	38.371.799	417.049.449	417.049.400
25	Poleang Barat	Toari Bombana	378.677.650	788	0,01	0,002	9,09	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,010	49.134.637	427.812.287	427.812.200
26	Poleang Barat	Timbala	378.677.650	1.474	0,01	0,004	24,41	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,010	51.649.575	430.327.225	430.327.200
27	Poleang Barat	Ranokomea	378.677.650	1.421	0,01	0,003	43,73	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,016	82.039.833	460.717.483	460.717.400
28	Poleang Barat	Rakadua	378.677.650	3.293	0,03	0,008	49,82	0,02	0,002	3	0,01	0,004	0,006	30.804.503	409.482.153	409.482.100
29	Poleang Barat	Lameong-Meong	378.677.650	754	0,01	0,002	7,20	0,00	0,000	5	0,01	0,007	0,010	50.634.254	429.311.904	429.311.900
30	Poleang Barat	Pabiring	378.677.650	1.256	0,01	0,003	7,72	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,008	42.399.626	421.077.276	421.077.200
31	Poleang Barat	Balasari	378.677.650	777	0,01	0,002	34,58	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,008	39.814.573	418.492.223	418.492.200
32	Poleang Barat	Bulumanai	378.677.650	867	0,01	0,002	12,10	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,009	46.420.780	425.098.430	425.098.400
33	Poleang Barat	Matabundu	378.677.650	1.443	0,01	0,003	10,07	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,006	30.435.121	409.112.771	409.112.700
34	Poleang Barat	Analere	378.677.650	711	0,01	0,002	8,11	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,007	36.666.469	415.344.119	415.344.100
35	Mata Oleo	Pomontoro	378.677.650	488	0,00	0,001	20,78	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	32.671.976	411.349.626	411.349.600
36	Mata Oleo	Liano	378.677.650	852	0,01	0,002	11,41	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,011	53.055.913	431.733.563	431.733.500
37	Mata Oleo	Pulau Tambako	378.677.650	1.818	0,01	0,004	23,05	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,010	52.477.609	431.155.259	431.155.200
38	Mata Oleo	Lora	378.677.650	1.941	0,02	0,005	10,43	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	27.908.751	406.586.401	406.586.400
39	Mata Oleo	Toli-Toli	378.677.650	540	0,00	0,001	5,25	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	25.421.209	404.098.859	404.098.800
40	Mata Oleo	Tajuncu	378.677.650	350	0,00	0,001	4,03	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	27.195.165	405.872.815	405.872.800
41	Mata Oleo	Mawar	378.677.650	521	0,00	0,001	2,28	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,007	36.417.563	415.095.213	415.095.200
42	Mata Oleo	Lalao	378.677.650	571	0,00	0,001	13,13	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	26.238.038	404.915.688	404.915.600
43	Mata Oleo	Batusampe Indah	378.677.650	454	0,00	0,001	1,36	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	25.577.325	404.254.975	404.254.900
44	Mata Oleo	Hambawa	378.677.650	328	0,00	0,001	6,61	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	27.560.403	406.238.053	406.238.000
45	Mata Oleo	Pu'U Wacya	378.677.650	444	0,00	0,001	10,20	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,012	61.944.787	440.622.437	440.622.400
46	Rarowatu Utara	Wumbubangka	378.677.650	1.248	0,01	0,003	161,54	0,05	0,005	3	0,01	0,004	0,007	33.973.273	412.650.923	412.650.900
47	Rarowatu Utara	Hukaca	378.677.650	974	0,01	0,002	10,38	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,007	33.543.335	412.220.985	412.220.900
48	Rarowatu Utara	Lantowua	378.677.650	936	0,01	0,002	10,55	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	29.512.488	408.190.138	408.190.100
49	Rarowatu Utara	Tembe	378.677.650	618	0,00	0,001	9,32	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	31.311.377	409.989.027	409.989.000
50	Rarowatu Utara	Watu Mende	378.677.650	795	0,01	0,002	7,28	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,008	41.722.167	420.399.817	420.399.800
51	Rarowatu Utara	Marga Jaya	378.677.650	1.632	0,01	0,004	9,30	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	28.182.833	406.860.483	406.860.400
52	Rarowatu Utara	Tunas Baru	378.677.650	524	0,00	0,001	8,11	0,00	0,000	3	0,01	0,004				

No.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA											PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp.)	PEMBULATAN (Rp.)
				JUMLAH PENDUDUK (JP)			LUAS WILAYAH (LW)			JUMLAH DUSUN (JD)			TOTAL BOBOT	JUMLAH ALOKASI FORMULA (Rp.)		
				JP	RASIO JP	BOBOT	LW (km²)	RASIO LW	BOBOT	JD	RASIO JD	BOBOT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (7+10+13)	15 = (14 * c)	17 = (4 + 15)	18
53	Poleang Utara	Tanpabulu	378.677.650	2.720	0,02	0,007	18,41	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,014	70.011.897	448.689.547	448.689.500
54	Poleang Utara	Tanah Poleang	378.677.650	1.534	0,01	0,004	110,03	0,04	0,004	6	0,01	0,008	0,016	77.530.276	456.207.926	456.207.900
55	Poleang Utara	Karya Baru	378.677.650	875	0,01	0,002	8,41	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	32.459.354	411.137.004	411.137.000
56	Poleang Utara	Toburi	378.677.650	2.621	0,02	0,006	15,67	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,014	68.372.303	447.049.953	447.049.900
57	Poleang Utara	Rompu Rompu	378.677.650	1.704	0,01	0,004	33,87	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,011	53.448.832	432.126.482	432.126.400
58	Poleang Utara	Pusu Ea	378.677.650	1.281	0,01	0,003	26,83	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,011	54.054.374	432.732.024	432.732.000
59	Poleang Utara	Lawatu Ea	378.677.650	748	0,01	0,002	2,60	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,007	36.830.769	415.508.419	415.508.400
60	Poleang Utara	Wambarema	378.677.650	517	0,00	0,001	21,45	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,006	30.275.792	408.953.442	408.953.400
61	Poleang Selatan	Batu Putih	378.677.650	1.450	0,01	0,003	12,48	0,00	0,000	5	0,01	0,007	0,011	53.747.750	432.425.400	432.425.300
62	Poleang Selatan	Waemputang	378.677.650	2.399	0,02	0,006	38,49	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,014	69.422.998	448.100.648	448.100.600
63	Poleang Selatan	Kali Baru	378.677.650	1.544	0,01	0,004	8,30	0,00	0,000	5	0,01	0,007	0,011	54.197.683	432.875.333	432.875.300
64	Poleang Selatan	Akacipong	378.677.650	826	0,01	0,002	12,83	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,008	39.439.902	418.117.552	418.117.500
65	Poleang Selatan	La Ea	378.677.650	1.646	0,01	0,004	17,78	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,010	50.124.154	428.801.804	428.801.800
66	Poleang Tenggara	Larete	378.677.650	1.219	0,01	0,003	39,62	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,010	48.545.813	427.223.463	427.223.400
67	Poleang Tenggara	Lemo	378.677.650	757	0,01	0,002	36,52	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	35.626.059	414.303.709	414.303.700
68	Poleang Tenggara	Terapung	378.677.650	2.030	0,02	0,005	32,41	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,011	57.136.989	435.814.639	435.814.600
69	Poleang Tenggara	Lamoare	378.677.650	515	0,00	0,001	22,39	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,007	37.254.439	415.932.089	415.932.000
70	Poleang Tenggara	Rambaha	378.677.650	253	0,00	0,001	2,57	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	24.014.618	402.692.268	402.692.200
71	Kabaena Selatan	Langkema	378.677.650	755	0,01	0,002	7,18	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	30.813.283	409.490.933	409.490.900
72	Kabaena Selatan	Batuawu	378.677.650	1.019	0,01	0,002	25,55	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	36.991.218	415.668.868	415.668.800
73	Kabaena Selatan	Pongkalaero	378.677.650	1.095	0,01	0,003	65,57	0,02	0,002	3	0,01	0,004	0,009	44.438.395	423.116.045	423.116.000
74	Kabaena Selatan	Puu Nunu	378.677.650	826	0,01	0,002	30,90	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	35.539.857	414.217.507	414.217.500
75	Kabaena Barat	Baliara	378.677.650	1.736	0,01	0,004	12,42	0,00	0,000	5	0,01	0,007	0,011	57.182.633	435.860.283	435.860.200
76	Kabaena Barat	Rahantari	378.677.650	720	0,01	0,002	20,24	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	32.523.301	411.200.951	411.200.900
77	Kabaena Barat	Baliara Kepulauan	378.677.650	1.311	0,01	0,003	4,35	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,007	37.048.032	415.725.682	415.725.600
78	Kabaena Barat	Baliara Selatan	378.677.650	1.712	0,01	0,004	1,20	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,008	41.363.683	420.041.333	420.041.300
79	Kabaena Utara	Mapila	378.677.650	969	0,01	0,002	17,46	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	35.068.604	413.746.254	413.746.200
80	Kabaena Utara	Wumbulasa	378.677.650	1.051	0,01	0,003	11,55	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,007	35.091.646	413.769.296	413.769.200
81	Kabaena Utara	Sangia Makmur	378.677.650	894	0,01	0,002	3,83	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,008	38.789.993	417.467.643	417.467.600
82	Kabaena Utara	Bemokolo	378.677.650	709	0,01	0,002	23,67	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	32.950.636	411.628.286	411.628.200
83	Kabaena Utara	Tedubam	378.677.650	868	0,01	0,002	61,13	0,02	0,002	4	0,01	0,005	0,010	47.828.981	426.506.631	426.506.600
84	Kabaena Utara	Larolanu	378.677.650	251	0,00	0,001	15,33	0,01	0,001	2	0,00	0,003	0,004	19.223.820	397.905.820	397.911.300
85	Kabaena Tengah	Lamonggi	378.677.650	542	0,00	0,001	16,67	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,006	29.796.739	408.474.389	408.474.300

No.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA											PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp.)	PEMBULATAN (Rp.)
				JUMLAH PENDUDUK (JP)			LUAS WILAYAH (LW)			JUMLAH DUSUN (JD)			TOTAL BOBOT	JUMLAH ALOKASI FORMULA (Rp.)		
				JP	RASIO JP	BOBOT	LW (km²)	RASIO LW	BOBOT	JD	RASIO JD	BOBOT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (7+10+13)	15 = (14 * 4)	17 = (4 + 15)	18
86	Kabaena Tengah	Tangkeno	378.677.650	591	0,00	0,001	9,24	0,00	0,000	2	0,00	0,003	0,004	22.324.919	401.002.569	401.002.500
87	Kabaena Tengah	Lengora	378.677.650	800	0,01	0,002	121,28	0,04	0,004	4	0,01	0,005	0,011	56.827.265	435.504.915	435.504.900
88	Kabaena Tengah	Enano	378.677.650	461	0,00	0,001	66,32	0,02	0,002	3	0,01	0,004	0,007	36.924.705	415.602.355	415.602.300
89	Kabaena Tengah	Ulungkura	378.677.650	871	0,01	0,002	24,30	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	35.004.641	413.682.291	413.682.200
90	Kabaena Tengah	Lengora Selatan	378.677.650	767	0,01	0,002	11,30	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	31.630.255	410.307.905	410.307.900
91	Kabaena Tengah	Lengora Pantai	378.677.650	1.196	0,01	0,003	26,47	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,011	52.971.850	431.649.500	431.649.500
92	Kep. Masaloka Raya	Masaloka	378.677.650	649	0,01	0,002	0,98	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	28.524.660	407.202.310	407.202.300
93	Kep. Masaloka Raya	Batu Lamburi	378.677.650	629	0,01	0,002	0,16	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	28.149.939	406.827.589	406.827.500
94	Kep. Masaloka Raya	Masaloka Selatan	378.677.650	539	0,00	0,001	0,57	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	27.132.867	405.810.517	405.810.500
95	Kep. Masaloka Raya	Masaloka Timur	378.677.650	551	0,00	0,001	0,56	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	27.275.767	405.953.417	405.953.400
96	Kep. Masaloka Raya	Masaloka Barat	378.677.650	388	0,00	0,001	0,39	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	25.284.796	403.962.446	403.962.400
97	Rumbia Tengah	Tapuhahi	378.677.650	2.033	0,02	0,005	4,27	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,011	52.580.291	431.257.941	431.257.900
98	Rumbia Tengah	Lampata	378.677.650	558	0,00	0,001	5,82	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	28.218.581	406.896.231	406.896.200
99	Poleang Tengah	Mulaeno	378.677.650	1.167	0,01	0,003	7,62	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,009	42.696.673	421.374.323	421.374.300
100	Polcang Tengah	Lebo Ea	378.677.650	946	0,01	0,002	15,41	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,008	41.306.312	419.983.962	419.983.900
101	Poleang Tengah	Paria	378.677.650	1.208	0,01	0,003	13,72	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,009	44.186.093	422.863.743	422.863.700
102	Poleang Tengah	Poleondro	378.677.650	709	0,01	0,002	4,94	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,007	36.742.961	415.420.611	415.420.600
103	Tontonunu	Tontonunu	378.677.650	1.430	0,01	0,003	16,28	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,011	54.127.075	432.804.725	432.804.700
104	Tontonunu	Tongkoseng	378.677.650	2.154	0,02	0,005	22,58	0,01	0,001	8	0,02	0,011	0,017	84.423.356	463.101.006	463.101.000
105	Tontonunu	Tete Haka	378.677.650	713	0,01	0,002	26,85	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	33.517.833	412.195.483	412.195.400
106	Tontonunu	Watu Melomba	378.677.650	955	0,01	0,002	46,84	0,02	0,002	4	0,01	0,005	0,009	46.544.514	425.222.164	425.222.100
107	Tontonunu	Puu Wonua	378.677.650	826	0,01	0,002	18,59	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,009	47.229.327	425.906.977	425.906.900
108	Lantari Jaya	Lambikasi	378.677.650	1.315	0,01	0,003	18,02	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,009	46.176.654	424.854.304	424.854.300
109	Lantari Jaya	Lantari	378.677.650	1.585	0,01	0,004	22,39	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,009	43.292.550	421.970.200	421.970.200
110	Lantari Jaya	Langkowala	378.677.650	1.145	0,01	0,003	18,90	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	37.423.432	416.101.082	416.101.000
111	Lantari Jaya	Pasare Apua	378.677.650	986	0,01	0,002	24,36	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,009	43.248.846	421.926.496	421.926.400
112	Lantari Jaya	Anugerah	378.677.650	1.355	0,01	0,003	14,74	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,009	46.123.087	424.800.737	424.800.700
113	Lantari Jaya	Kalaero	378.677.650	891	0,01	0,002	53,13	0,02	0,002	3	0,01	0,004	0,008	39.950.976	418.628.626	418.628.600
114	Lantari Jaya	Tinabite	378.677.650	636	0,01	0,002	72,39	0,02	0,002	4	0,01	0,005	0,009	46.872.483	425.550.133	425.550.100
115	Lantari Jaya	Rarongkeu	378.677.650	619	0,00	0,001	52,60	0,02	0,002	3	0,01	0,004	0,007	36.588.417	415.266.067	415.266.000
116	Lantari Jaya	Watu-Watu	378.677.650	1.333	0,01	0,003	8,48	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,008	37.987.079	416.664.729	416.664.700
117	Mata Usu	Kolombi Matausu	378.677.650	348	0,00	0,001	30,93	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,006	29.787.567	408.465.217	408.465.200
118	Mata Usu	Morengke	378.677.650	506	0,00	0,001	69,03	0,02	0,002	3	0,01	0,004	0,008	37.909.008	416.586.658	416.586.600

No.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA											PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp.)	PEMBULATAN (Rp.)
				JUMLAH PENDUDUK (JP)			LUAS WILAYAH (LW)			JUMLAH DUSUN (JD)			TOTAL BOBOT	JUMLAH ALOKASI FORMULA (Rp.)		
				JP	RASIO JP	BOBOT	LW (km²)	RASIO LW	BOBOT	JD	RASIO JD	BOBOT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (7+10+13)	15 = (14 * c)	17 = (4 + 15)	18
119	Mata Usu	Wia-Wia	378.677.650	302	0,00	0,001	49,91	0,02	0,002	2	0,00	0,003	0,005	25.482.007	404.159.657	404.159.600
120	Mata Usu	Lamuru	378.677.650	552	0,00	0,001	121,01	0,04	0,004	3	0,01	0,004	0,009	46.946.891	425.624.541	425.624.500
121	Mata Usu	Totole	378.677.650	399	0,00	0,001	185,29	0,06	0,006	3	0,01	0,004	0,011	55.595.480	434.273.130	434.273.100
JUMLAH			45.819.995.650	124.540	1,00	0,300	3.063,47	1,00	0,100	438	1,00	0,600	1,000	5.000.000.000	50.820.000.000	50.820.000.000

Kontrol Perhitungan			Bobot		
Alokasi Dana Desa	50.820.000.000	a	JP=Jumlah Penduduk	30%	e
Alokasi Dasar	45.819.995.650	b	LW=Luas Wilayah	10%	f
Alokasi Formula	5.000.000.000	c	JD=Jumlah Dusun	60%	g
Jumlah Desa	121	d			

BUPATI BOMBANA,

ttd

BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH

Pembina, IV/a

NIP.198205312009032013

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2026

CONTOH FORMAT

1. Contoh Format Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.



PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BOMBANA
Alamat:.....No....Tlp./Fax.....Kode Pos.....

			202x
Nomor	:	202x	Kepada
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Yth. Bapak Bupati Bombana
Perihal	:	Permohonan Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa Triwulan Tahun Anggaran 202x	Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Di- Rumbia

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 202x tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 202x, maka kami mengajukan permohonan penyaluran dana Alokasi Dana Desa Triwulan Tahun Anggaran 202x sebesar Rp.,-(..... terbilang).

Sebagai bahan pertimbangan, maka kami lampirkan persyaratan penyaluran sebagai berikut:

1. Rekomendasi hasil Verifikasi dari Pemerintah Kecamatan;
2. Dokumen RPJMDes;
3. Dokumen RKPDes TA. 202x (softcopy);
4. Dokumen APBDDesa TA. 202x (softcopy);
5. SK Pengangkatan Kepala Desa dan perangkat Desa (copy);
6. SK Pengangkatan Pelayan Masyarakat;
7. Rincian Anggaran Triwulan I s.d IV;
8. Rincian Anggaran Triwulan ini;
9. Desain dan RAB (untuk Kegiatan Fisik); dan
10. Rekening Desa/Rekening koran (foto copy).
11. @sesuaikan dengan syarat untuk tiap penyaluran.

Kepala Desa,

ttd/stempel

.....

Tembusan Yth:

1. Bupati Bombana (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bombana;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana;
4. Camat Kabupaten Bombana;
5. Arsip.

2. Contoh Format Surat pernyataan tanggungjawab mutlak.



PEMERINTAH DESA

KECAMATAN

KABUPATEN BOMBANA

Alamat:.....No....Tlp./Fax.....Kode Pos.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :.....

Jabatan :Kepala Desa

Bertindakan. :Pemerintah Desa

Alamat :Desa

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan Tahun Anggaran 202x sebesar **Rp.** (..... terbilang), akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dana, berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desase bagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 202x tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 202x;

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut kekas daerah, serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....202x

Yang Membuat Pernyataan
Kepala Desa

Materai100
00

ttd/stempel

.....

3. Contoh Format Rincian Permohonan Penyaluran Dana Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD dari bulan januari sampai dengan desember.

RINCIAN RENCANA PENCAIRAN ANGGARAN BULAN JANUARI S.D DESEMBER 202x
DESA KECAMATAN KABUPATEN BOMBANA

[illegible]

KODE REK.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	RINCIAN RENCANA PENCAIRAN DANA (Rp.)												Sisa
				SEBELUM	SETELAH		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51401	Tunjangan Kedudukan BPD																		
	1 Ketua BPD																		
	2 dst...																		
51402	Tunjangan Kinerja BPD																		
	1 Ketua BPD																		
	2 dst...																		
1.1.90	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Anggota BPD																		
515	Jaminan Sosial Anggota BPD																		
51590	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Anggota BPD																		
	1 Ketua BPD																		
	2 dst...																		
	JUMLAH TOTAL BELANJA (Rp)																		

Mengetahui;
Kepala Desa

ttd/stempel

.....

Telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa

ttd

.....

.....,202x
Kepala Urusan Keuangan,

ttd

.....

4. Contoh Format Surat Kuasa Pemindah Bukuan Penghasilan Tetap/Tunjangan/Penghasilan lainnya Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN

Nomor: 202x

Nama	
Jabatan	Kepala Desa
Bertindak An.	Pemerintah Desa
Memberi kuasa kepada Kaur Keuangan a.n, untuk memindah bukuan dana dari Rekening Kas Desa	
Nama Rekening	
Nomor Rekening	XXX.XX.XX.XXXXXX-X

Untuk pembayaran Siltap/Tunjangan/Penghasilan lainnya Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD untuk Bulan
TA-202x Ke rekening masing-masing penerima, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEC.	DESA	NAMA	JABATAN	NOMOR REKENING	SILTAP	TUNJANGAN	PENGHASILAN LAINNYA	JAMKET 0,54%	POTONGAN JAMKES (1%)	JUMLAH DEBIT PERBULAN 12=7+8+9+10-11	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7X1%		13
1				Kepala Desa								
2				Sekretaris Desa								
3				Kaur								
4				Kasi								
5				Kadus								
6				Ketua BPD								
7				Wakil Ketua BPD								
8				Sekretaris BPD								
9				Ketua Bidang								
				JUMLAH		0	0	0	0	0	0	

..... 202x

Mengetahui;
Kepala Desa

.....

5. Contoh Format Rincian rencana pencairan dana dari Triwulan I (Satu) sampai dengan IV (Empat)

RINCIAN RENCANA PENCAIRAN ANGGARAN TRIWULAN I S.D IV TAHUN 202x
DESA KECAMATAN KABUPATEN BOMBANA

KODE REK.	URANIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)		BETAMBAH/ BERKURANG	RINCIAN RENCANA PENCAIRAN DANA (Rp.)				JUMLAH (Rp.)
				SEBELU M	SETELA H		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA DARI ADD										
	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA										
	2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA										
	3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN										
	4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										
	5. BIDANG PENANGGULANAGAN BENCANA										
	JUMLAH TOTAL										

Mengetahui;
Kepala Desa

ttd/stempel
.....

Telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa
.....

Ttd
.....

....., 202x
Kepala Urusan Keuangan,

Ttd
.....

6. Contoh Format Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan dari Kecamatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
KECAMATAN
Jln.....No.....Tlp./Fax....Kode Pos 93771

BERITA ACARA VERIFIKASI
Nomor: 202x

Pada hari ini tanggal bulan tahun duaribu dua puluh bertempat di Kantor Kecamatan Kabupaten Bombana telah dilakukan verifikasi usulan permohonan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembelanjaan **Penghasilan Tetap dan Tunjangan** Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Satu Desa Kecamatan Kabupaten Bombana sebesar **Rp.,-(..... terbilang)**.
Dokumen persyaratan yang diverifikasi Adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Dokumen	Hasil Verifikasi		Ket.
		Ada	Tidak	
1	Dokumen RKP Desa Tahun 202x			
2	Dokumen APBDesa TA. 202x			
3	Salinan SK Kades, Perangkat Desa & BPD			
4	Rincian Siltap dan Tunjangan TA. 202x			
dst.				

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 202x, dan kami menandatangani berita acara verifikasi.

No	Nama/NIP	Jabatan	TandaTangan
1.		Camat.....	1.
2.		Sekcam	2.
.dst		Kasi PMD	3.

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi bahan seperlunya.

7. Contoh Format Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Honorarium, Operasional dan lain-lain dari Kecamatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
KECAMATAN
Jln.....No.....Tlp./ Fax....Kode Pos 93771

BERITA ACARA VERIFIKASI
Nomor: 202x

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Kecamatan Kabupaten Bombana telah dilakukan verifikasi usulan permohonan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan ... Tahun Anggaran 202x kepada Desa Kecamatan Kabupaten Bombana sebesar **Rp.,- (..... terbilang).**
Dokumen persyaratan yang diverifikasi Adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Dokumen	Hasil Verifikasi		Ket.
		Ada	Tidak	
1.	SPJ sampai dengan			
2.	Surat Permohonan Pencairan Dana;			
3.	Foto copy Buku Rekening Kas Desa;			
dst.	@sesuaikan dengan syarat untuk tiap penyaluran.			

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Belanja Honorarium, Operasional dan lain-lain Tahun Anggaran 202x, dan kami menandatangani berita acara verifikasi.

No	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Camat.....	1.
2.		Sekcam	2.
.dst		Kasi.....	3.

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi bahan seperlunya.

BUPATI BOMBANA,

ttd

BURHANUDDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH
Pembina, IV/a
NIP.198205312009032013